

BANK EMOK DALAM PERSEPSI WARGA DESA BARUDUA DAN KAITANNYA DENGAN HADIS ANCAMAN BAGI PELAKU RIBA

Kinkin Syamsudin, Azis Asmana, A. Alwi Alfiansyah, Aulia Rahma, Silmi Sakinah

STAI Persatuan Islam Garut

kinkin@staipersisgarut.ac.id

Abstract

This article tries to capture about the emok bank phenomenon that is rife among the residents of Barudua Village. The type of data used in this study is a type of qualitative data. The data studied were collected through literature review, interviews and direct observations in the field. This article focuses on two things; whether emok bank is part of the usury practice and how the residents of Barudua Village perceive emok bank. By analyzing various hadith literature that describes sin and threats to usury perpetrators, it is concluded that the emok bank loved by the residents of Barudua Village is part of the practice of usury. Meanwhile, the perception and attitude of the residents of Barudua Village towards emok bank itself is influenced by their mindset and lack of religious understanding of usury with its various models and forms.

Keywords: *emok bank, perception, usury*

Abstrak

Artikel ini mencoba memotret tentang fenomena bank emok yang marak di kalangan warga Desa Barudua. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data-data yang dikaji dikumpulkan melalui telaah pustaka, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Artikel ini berfokus pada dua hal; apakah bank emok termasuk bagian dari praktik riba dan bagaimana persepsi warga Desa Barudua terhadap bank emok. Dengan menganalisis berbagai literatur hadis yang mendeskripsikan tentang dosa dan ancaman bagi pelaku riba maka didapat kesimpulan bahwa bank emok yang digandrungi warga Desa Barudua termasuk bagian dari praktik riba. Sementara persepsi dan sikap warga Desa Barudua terhadap bank emok sendiri dipengaruhi oleh mindset dan minimnya pemahaman keagamaan mereka tentang riba dengan berbagai model dan bentuknya.

Kata kunci: *bank emok; persepsi; riba*

PENDAHULUAN

Barudua merupakan salah satu desa yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya dengan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten. Secara geografis lokasi Desa Barudua cukup strategis karena terletak tidak jauh dari jalur jalan utama lintas selatan Bandung - Tasikmalaya. Mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sebagian lain bekerja sebagai buruh bangunan di luar daerah, pedagang dan beberapa pekerjaan di sektor nonformal lainnya.

Komoditas andalan dari Desa Barudua adalah buah stroberi. Buah stroberi hasil produksi Desa Barudua sudah memiliki pangsa pasar cukup luas yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Pontianak, Papua dan beberapa kota besar lainnya, bahkan sampai juga ke Malaysia. Keunggulan stroberi Desa Barudua ini adalah kandungan airnya yang rendah sehingga citarasanya lebih manis dan tidak cepat busuk serta tekstur buahnya yang lebih kenyal. Hal ini disebabkan karena dukungan iklim di wilayah tersebut yang sejuk dan curah hujan yang rendah. Selain itu produksi stroberi di Barudua juga tergolong ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida dan pemupukannya menggunakan pupuk kompos serta pupuk kandang.

Dimulai pada tahun 2000 oleh salah seorang warga Desa Barudua bernama Pak Supardi, stroberi jenis *holibert* ini mulai dicoba ditanam di lahan miliknya. Meskipun awalnya dicemooh dan banyak diledek orang, tetapi karena terlihat hasilnya, lambat laun warga lain juga mulai ikut menanam stroberi. Pada tahun 2010, produksi stroberi Desa Barudua ini mencapai puncak kejayaannya hingga bisa panen 18 ton sehari dari total lahan 200 Ha yang ditanami.¹

Namun musibah yang terjadi di awal 2016 mengubah semuanya, tanaman stroberi yang lebih dari satu dasawarsa menjadi andalan mayoritas warga Desa Barudua hancur dalam sekejap karena gagal dipanen. Meskipun sejak tahun 2018 geliat produksi stroberi ini mulai terlihat lagi, masih menyisakan permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terpecahkan. Permasalahan yang dimaksud adalah ketergantungan warga kepada bank *emok*. Bank *emok* yang awal mulanya diharapkan menjadi solusi saat warga Desa Barudua kesulitan dalam membiayai berbagai kebutuhan pertanian, kini menjelma jadi buah simalakama.

Awalnya bank *emok* ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan keuangan warga Desa Barudua, karenanya banyak orang yang tertarik dan daftar jadi anggota terutama dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Tapi saat membayar cicilan, timbullah permasalahan lain yang tak kalah membuat mereka resah. Disebut meresahkan karena dalam setiap pertemuan yang sudah ditentukan waktunya, nasabah yang mengajukan pinjaman uang wajib membayar dan tidak diperkenankan mengatakan alasan apapun untuk tidak membayar angsurannya.

Berdasarkan kondisi di atas, maka fokus artikel ini mengkaji dua persoalan; apakah bank *emok* termasuk dari praktik riba dan bagaimana persepsi warga Desa Barudua terhadap bank *emok*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reaserch*), dimaksudkan untuk mendeskripsikan dosa dan ancaman bagi pelaku riba dalam literatur hadis. Adapun jenis data

¹ Mumsikah Choyri Diyanah, "Desa Barudua dan Holibert," diakses 9 Juli 2018, <https://kapol.id/desa-barudua-dan-holibert>.

yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, dimana data tersebut berkaitan dengan data mengenai sikap warga Desa Barudua terhadap bank *emok*. Data kualitatif ini didapatkan melalui teknik pengumpulan seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi yang terfokuskan, maupun observasi yang sudah dimasukkan ke dalam suatu catatan lapangan.²

Sementara metode penelitian ini bersifat deksriptif dan triangulasi, deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.³ Sedangkan triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan atau gabungan.⁴ Dalam hal ini menggunakan telaah pustaka, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara partisipasi atau *participant observation* melalui pengamatan pancaindera atau penginderaan. Selain itu, dilakukan juga pencarian data dengan berdiskusi secara pribadi dengan beberapa orang warga Desa Barudua yang merupakan anggota atau memiliki informasi lengkap dan utuh perihal bank *emok*.

Beberapa tulisan artikel yang menyoroti fenomena bank *emok* ditulis oleh Lisa Dewi Anggraeni,⁵ Wawan Ruswandi⁶ dan Haris Budiman.⁷ Sedangkan kajian lainnya dilakukan oleh Rizqy Rustandi⁸ dan Pipit Pertiwi.⁹ Adapun yang membedakan dengan tulisan ini adalah tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian, penelitian ini difokuskan pada warga Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

² A.N. Jamaluddin, *Modul Pembelajaran: Metode Penelitian Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 98.

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-3; Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁵ Lisa Dewi Anggraeni, Moch. Cahyo Sucipto, Siti Rohmat. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 4 (2020): 168–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.

⁶ Wawan Ruswandi, "Optimalisasi Peran Koperasi Berbasis Kemasyarakatan dalam Mereduksi Praktek Rentenir Bank Emok di Kota Sukabumi," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 1, no. 5 (2021): 333–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/mea.v5i1.705>.

⁷ Haris Budiman, Dikha Anugrah, Dikdik Harjadi, "Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 126–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4663>.

⁸ Rizqy Rustandi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kelompok Tanggung Renteng Pada Bank Emok: Studi Kasus Bank Emok Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://digilib.uinsgd.ac.id/17000>.

⁹ Pipit Pertiwi, "Ketertarikan Masyarakat Terhadap Bank Emok di Kampung Tanjunglaya: Studi di Kampung Tanjunglaya Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/37399>.

Pengertian Bank *Emok*

Bank emok adalah istilah untuk lembaga keuangan mikro yang melakukan penagihan secara berkelompok (*group lender*). *Emok* sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyalangkan kaki ke belakang. Penyalur dana ini diberi nama bank *emok* lantaran saat terjadinya transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga, orang serabutan, emak-emak atau siapapun yang tertarik dengan pinjaman mudah.¹⁰ Model yang digunakan ini mengadopsi pinjaman kelompok seperti yang dilakukan *Graamen Bank*, sebuah bank rakyat pedesaan di Bangladesh yang didirikan oleh seorang profesor ekonomi bernama Mohammad Yunus.¹¹

Pemilihan model pinjaman kelompok ini dilakukan karena masyarakat yang terlibat di dalamnya memiliki ikatan emosional, dan dalam kelompok perempuan, sanksi sosial lebih berat dari sanksi lainnya. Melalui model pinjaman berkelompok, tingkat pengembalian tinggi karena ada anggota kelompok yang saling mengingatkan apalagi saat pinjaman dilakukan secara tanggung renteng. Tanggung renteng adalah pola pembayaran angsuran atau pengembalian uang bilamana salah seorang anggota dari kelompok tersebut mengalami kendala finansial untuk membayar bunga, maka kelompok tersebut juga akan berpatungan membayarnya.¹² Tanggung renteng sendiri berasal dari kata tanggung yang berarti memikul,¹³ menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak

¹⁰ Haris Budiman, Dikdik Harjadi & Dikha Anugrah, "Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu", *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, IV, 2 (2021): 126-132; <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4663>; Wawan Ruswandi & Rizal Zaelani, "Optimalisasi Peran Koperasi Berbasis Kemasyarakatan dalam Mereduksi Praktek Rentenir Bank Emok di Kota Sukabumi", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 5, 1 (2021): 333-346. <https://doi.org/10.54783/mea.v5i1.705>

¹¹ Muhammad Yunus lahir pada tahun 1940 di Chittagong, Bangladesh. Ia belajar di *Chittagong Collegiate School* dan *Chittagong College*. Kemudian melanjutkan ke jenjang Ph.D. di bidang ekonomi di Universitas Vanderbilt pada tahun 1969. Selesai kuliah, ia bekerja di Universitas Chittagong sebagai dosen di bidang ekonomi. Yunus adalah seorang bankir yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Saat Bangladesh mengalami bencana kelaparan pada tahun 1974, ia mengimplementasikan gagasannya dengan mendirikan *Grameen Bank*. Yunus terjun langsung memerangi kemiskinan dengan cara memberikan pinjaman skala kecil kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ia yakin bahwa pinjaman yang sangat kecil tersebut dapat membuat perubahan yang besar terhadap kemampuan kaum miskin untuk bertahan hidup. Lihat Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 48; Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2007), 19.

¹² Wawan Ruswandi & Rizal Zaelani, "Optimalisasi Peran Koperasi Berbasis Kemasyarakatan dalam Mereduksi Praktek Rentenir Bank Emok di Kota Sukabumi", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 5, 1 (2021): 333-346. <https://doi.org/10.54783/mea.v5i1.705>

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ke-8 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1442.

menepati janjinya atau tidak mampu membayar sesuai waktu yang disepakati. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian atau untaian.¹⁴

Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin atas hutang yang dibuat. Perikatan tanggung renteng ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang dan berhadapan dengan satu orang kreditur, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari hutang.¹⁵ Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.¹⁶

Sistem tanggung renteng atau model pembiayaan berkelompok ini sangat membantu masyarakat yang tidak dapat mengakses dan berhubungan langsung dengan lembaga keuangan formal. Pola ini sangat bagus jika dilihat dalam aspek tanggung jawab dan kesadaran setiap anggota kelompok karena bisa saling mengingatkan. Dengan demikian, sistem renteng yang digunakan dalam bank *emok* diharapkan bisa mengontrol perguliran dana secara baik dan mampu menekan macetnya pengembalian pinjaman.

Bank *Emok* di Kalangan Warga Desa Barudua

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa warga bisa dikatakan bahwa bank *emok* keberadaannya masih diminati oleh banyak warga Desa Barudua. Sumber informasi yang diwawancarai tidak secara langsung mengatakan perihal bank *emok* secara gamblang karena warga di sana menyebutnya dengan istilah lain seperti Komida, PNM, Kosipa dan istilah lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa para nasabah bank *emok* biasanya mereka menyebut dengan sebutan masing-masing sesuai dengan nama “bank” tersebut.¹⁷

Dari dua orang warga Desa Barudua yang diwawancarai, keduanya menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya praktik *rente* di wilayahnya yang kemudian dikenal dengan sebutan bank *emok*. Informan pertama adalah seorang perempuan berusia 40 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas, ia merupakan pelaku dan tercatat sebagai anggota sebuah grup yang juga ikut memanfaatkan fasilitas dari bank *emok*. Sedangkan informan kedua merupakan seorang lakil-laki berusia 52 tahun dan tercatat sebagai aparat pemerintah desa. Saat ditanya

¹⁴ Depdiknas, KBBI, 1054.

¹⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

¹⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

¹⁷ wawancara tanggal 6 Agustus 2022.

perihal keberadaan bank *emok* di wilayahnya, informan kedua mengatakan: “Kebanyakan masyarakat meminjam uang dari bank *emok* itu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk digunakan sebagai modal atau investasi seperti membeli emas atau yang lainnya. Apalagi semenjak adanya wabah covid-19 yang berlangsung selama dua tahun, mayoritas warga di sini juga mengalami krisis, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”¹⁸

Ia juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2016 warga Desa Barudua merupakan sasaran utama pengucuran bantuan kredit usaha dari salah satu bank umum pemerintah. Bantuan kredit yang dikucurkan banyak diberikan kepada para warga yang umumnya bergelut sebagai petani stroberi. Namun musibah yang terjadi di awal tahun 2016 menyebabkan banyak tanaman stroberi gagal panen menjadi pukulan yang menyakitkan bagi para petani. Selain karena stroberi yang gagal panen, masalah lainnya yang juga muncul adalah gagal bayar cicilan ke bank karena terhambatnya perputaran uang dari hasil pertanian. Hal ini kemudian menjadikan para nasabah yang merupakan petani stroberi akhirnya *diblacklist* oleh bank bersangkutan.

Putus asa karena tidak mungkin lagi dapat pinjaman dari bank umum pemerintah, akhirnya para petani stroberi ini akhirnya memilih pinjaman dari bank *emok*. Alasan utama mereka memilih bank *emok* karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan juga ada keinginan untuk dijadikan sebagai modal tani atau usaha yang lain. Bagi mereka persyaratan ikut di bank *emok* ini sangat mudah, cukup dengan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) serta hanya menyebutkan nominal uang yang dibutuhkan dan peruntukannya. Mereka tidak perlu menjaminkan surat-surat berharga seperti akta rumah, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat berharga lainnya.

Secara kalkulasi, informan pertama mengatakan bahwa pinjaman awal dari bank *emok* untuk nasabah yang baru bergabung biasanya hanya mendapatkan dana sebesar Rp 3.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp 75.000,- yang harus dibayar selama 50 minggu. Jika diakumulasikan maka total yang harus dibayar adalah Rp 3.750.000,- atau jumlah pokok ditambah sebesar 25%. Dalam praktiknya tidak hanya uang pokok saja yang mesti disetorkan, tapi ada juga tambahan biaya sebesar Rp 3.000,- yang lebih dikenal dengan sebutan “siwajib”. Total uang yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah ini jadinya Rp 78.000,- perminggu.

Hampir sama dengan perbankan pada umumnya yang menyediakan berbagai produk, bank *emok* juga menyediakan layanan yang sama. Untuk layanan deposito misalnya, di bank

¹⁸ wawancara tanggal 7 Agustus 2022.

emok ada produk namanya “siraya” yang pembayarannya bisa mulai dari Rp 50.000,- tidak bisa dicairkan sesuai kehendak nasabah, tetapi hanya bisa dicairkan pada awal bulan Ramadhan. Jika nasabah ingin mencairkan dana “siraya” tersebut sebelum jatuh tempo pada awal bulan Ramadhan, maka akan terjadi pemotongan selama 1 minggu. Misalnya nasabah tersebut menabung Rp 50.000,- selama 12 minggu akan tetapi pada minggu ke-10 yang bersangkutan mengambil uangnya yang telah terkumpul sebanyak Rp 500.000,-. Maka dana yang akan diterimanya hanya sebanyak Rp 450.000,-.

Jika nasabah melakukan pembayaran pinjaman pertamanya dengan lancar, lalu mengajukan kembali maka ia bisa mendapat tambahan pinjaman. Jika nasabah keluar dari bank *emok*, maka ia akan mendapatkan uang “pensiun” yang telah terkumpul dari pembayaran “siwajib” yang sebesar Rp. 3.000,- pada angsuran yang telah dibayarkan sebelumnya. Itupun jika uang tersebut telah terkumpul sebanyak Rp 150.000,- yang terkumpul dari setoran Rp 3.000 selama 50 minggu. Selain itu, pembayaran juga akan dikenakan potongan sesuai dengan dana “siraya”, misalnya jika nasabah mengambil tabungan “siraya” sebesar Rp 50.000,- maka uang yang diterima dari “siwajib” adalah sebesar Rp 100.000,-.

Untuk tempo pembayaran, bank *emok* ini menetapkan waktunya perminggu dan ini berlaku untuk semua nasabah yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Misalnya kelompok 1, 2 dan 3 yang biasanya terdiri lebih dari 4 orang, jika salah satu peminjam tidak hadir pada hari pembayaran atau tidak ada uang untuk membayar angsuran maka nasabah lainnya harus menutupi angsuran nasabah bersangkutan yang tidak hadir. Pola semacam inilah yang kemudian disebut sebagai tanggung renteng.

Saat salah seorang nasabah akan mengajukan pinjaman, maka semua orang yang menjadi anggota kelompok harus hadir. Jika beberapa tahun ke belakang aturan mainnya bahwa nasabah yang akan mengajukan pinjaman hanya perlu tanda tangannya saja, maka aturan yang terbaru diwajibkan ada juga tanda tangan saksi, atau salah seorang anggota keluarga, misalnya istri atau suami. Aturan ini diterapkan agar adanya pihak lain yang bisa jadi saksi atau ada yang bisa bertanggungjawab sebagai penjamin.

Setelah marak dan banyaknya warga yang gagal membayar cicilan ke bank *emok*, pemerintah Desa Barudua turun tangan dan mencoba menghadirkan solusi yang diharapkan bisa jadi jalan keluar untuk permasalahan ini. Program yang digagas adalah pembentukan koperasi desa yang salah satu tugas utamanya adalah menyediakan berbagai kebutuhan pertanian, pupuk salah satunya. Dengan adanya koperasi ini diharapkan warga Desa Barudua

tidak selalu menggantungkan kebutuhannya kepada bank *emok*, terutama dalam memenuhi kebutuhan penunjang pertanian.

Namun program pemerintah desa ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena ada kendala dari warga desa sendiri saat mereka harus membayar angsuran. Koperasi yang semestinya menjadi solusi bagi persoalan yang saat itu dihadapi warga, kenyataannya malah memunculkan permasalahan baru bagi mereka. Sistem koperasi yang menganut prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota realitanya tidak mampu memberikan solusi kongkrit karena pemerintah desa belum bisa meyakinkan dan memahami warganya perihal koperasi ini secara utuh.

Pengertian Riba

Riba termasuk salah satu di antara dosa besar yang telah ditetapkan Allah Swt., bahkan menjadi satu-satunya dosa yang dimaklumkan perang di dalam al-Quran kepada pelakunya (QS al-Baqarah [2]: 279). Nabi Saw. melaknat pelakunya, bahkan mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, sementara yang meyakini keharamannya namun melakukannya secara sengaja tanpa tekanan dalam menjalankannya maka termasuk orang fasik.¹⁹ Dalam hadis riwayat Muslim yang diterima dari sahabat Jabir dikatakan bahwa Nabi Saw. mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat dan kedua saksinya:

قَالَ جَابِرٌ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
Jabir ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat dan kedua saksinya." Beliau melanjutkan, "Mereka semua sama."²⁰

Menurut bahasa, riba dapat diartikan ke dalam beberapa definisi, karena pada dasarnya pengertian riba menurut Islam sendiri di masyarakat lebih dikenal dengan rente. Berikut ini pengertiannya: 1) Menambah, karena menambahkan sesuatu yang telah dipinjamkan atau dihutangkan merupakan salah satu perbuatan dari riba. 2) Mengembangkan, karena salah satu unsur riba juga yaitu dengan membungakan uang atau benda atas yang dihutangkan atau yang dipinjamkannya kepada orang lain. 3) Melebihkan, karena praktik riba juga harus melebihi uang atas yang dipinjamkannya ketika melunasinya.²¹

Istilah riba telah dikenal luas dan biasa dipergunakan untuk transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum Islam muncul. Pada saat itu, riba merupakan sebuah transaksi berupa tambahan dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh

¹⁹ Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama*, 1, I (2021): 97–106. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/14260>.

²⁰ Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab الْمُسَاقَاةُ bab لَعْنُ أَكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكِّلِهِ no.1598.

²¹ Suhendi Hendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

yang berhutang. Konsep ini dalam hukum Islam kemudian diartikan sebagai bentuk tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dianggap bertentangan dengan kaidah Islam.²² Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.²³ Menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam. Sedangkan menurut jumhur ulama prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.²⁴

Dilihat dari jenisnya, riba terbagi menjadi dua; *pertama* riba *qardh*, yaitu penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diprasyarkan terhadap pihak yang berhutang. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini mirip dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.

Kedua riba *jahiliyyah*, yaitu riba yang punya landasan kuat sebab disebutkan langsung dalam al-Quran (Ali ‘Imran [3]: 130) sebagai riba yang berkali-kali lipat, dimana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba *jahiliyyah* karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di masa jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tangguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut.

Bila dilihat dasar transaksinya, maka riba bisa terjadi pada dua transaksi berikut; *pertama*, riba dalam jual beli. Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada *‘iwadh* (pertukaran) enam komoditi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis,²⁵ yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Dari keenam jenis barang di atas maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu (1) barang-barang yang biasa ditakar (*makilat*), (2) barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*). Sedangkan dilihat dari jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu: (1) kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak, (2) kelompok makanan

²² Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah,” *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* I, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

²⁴ Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46.

²⁵ Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika terjadi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur (gandum kasar) dengan bur, syair (gandum kasar) dengan syair, kurma dengan kurma, atau garam dengan haram, maka jumlah (takaran atau timbangan) kedua jenis barang tersebut harus sama dan dilakukan secara tunai (kontan). Namun jika jual beli terjadi pada komoditi yang berbeda, silahkan dilakukan sesukamu (tidak ada ketentuan jumlah) selamu masih kontan”. Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab *المُسَاقَاة*, bab *الصَّرْفُ وَبَيْعُ الذَّهَبِ*, *بِالْوَرَقِ نَقْدًا*, no.1587.

yaitu gandum, tepung, kurma dan garam. Dari sini bisa terlihat bahwa ‘*illat*’ (alasan) diharamkan kedua barang ini karena: *pertama*, emas dan perak merupakan alat pembayaran atau keduanya merupakan harga. *Kedua*, makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia.²⁶

Selain itu, riba dalam jual beli juga diklasifikasikan menjadi riba *fadhl* dan rina *nasi'ah*. Riba *fadhl* adalah pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan riba *nasi'ah*, sesuai maknanya berarti penundaan. Riba *nasi'ah* ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi lainnya. Menurut Sayid Sabiq, riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.

Riba *nasi'ah* dikenal juga dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkan akan diperpanjang atau tidak sehingga riba ini jadi beranak pinak. Model riba *nasi'ah* ini seperti pinjaman di lembaga keuangan atau perbankan, yaitu dengan model pinjaman uang yang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan.²⁷

Kedua, riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ada dua bentuk, yaitu persyaratan manfaat dan denda keterlambatan. Sementara yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw. lebih banyak memuat satu jenis riba yang terkait hutang, yaitu persyaratan manfaat dari hutang sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَثْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهِنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِمَّا يُعْرَضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

*Yahya bin Abi Ishaq Al-Hunaiy pernah bertanya kepada Anas bin Malik: Bolehkah seseorang dikalangan kami yang berutang kepada saudaranya, kemudian dia memberi hadiah kepadanya? Anas bin Malik menjawab, Rasulullah bersabda: "Jika seseorang di antara kalian memberikan hutang kepada seseorang, lalu orang yang berutang memberikan hadiah kepadanya atau membencengnya diatas hewan tunggangan (kendaraan), janganlah mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya, kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka".*²⁸

Hadis di atas secara tegas tidak membenarkan ada persyaratan manfaat yang akan diperoleh dari hutang piutang. Manfaat yang dimaksud di sini tidak dibatasi dalam satu bentuk, tetapi dalam berbagai bentuk. Bisa manfaat dalam bentuk uang (bunga), juga manfaat dalam

²⁶ Sholah ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslich, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 264-265.

²⁷ Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, 267-269.

²⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab الصَّدَقَاتِ, bab الْقَرْضِ no. 2432.

bentuk jasa.²⁹ Saking beratnya dosa riba, Nabi Saw. sampai menyebutkan secara tersirat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang konsekuensi bagi para pelaku riba. *Pertama*, hadis yang diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُذْرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhai'fab dari ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaibi wasallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan, orang yang mentato dan yang minta ditato serta melaknat penggambar".³⁰

Kedua, hadis dalam Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Shabah, Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah, mereka berkata, Husyaim telah memberitabukan kepada kami, Abu Zubair telah mengabarkan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat dan kedua saksinya". Beliau melanjutkan, "Mereka semua sama."³¹

Ketiga, hadis dalam Sunan al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَكَاتِبَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan dalam hal ini ada hadis serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhai'fab. Abu Isa berkata; hadis Abdullah adalah hasan shahih.³²

Keempat, hadis dalam Sunan al-Nasai:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالْفُ بْنُ يَعْزُبٍ، عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَأْشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalaf-Ibnu Khalifah--dari 'Atha bin As Sa'ib dari al-Sya'bi ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam melaknat para pemakan riba, yang membawakannya, yang menyaksikannya dan penulisnya. Wanita

²⁹ Abu Muhammad Muwafiquddin bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV, 36.

³⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab اللِّبَاسِ, bab مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ, no. 5962.

³¹ Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab الْمُسَاقَاةِ, bab لَعْنُ أَكْلِ الرِّبَا وَمُوكَلِّهِ, no. 1598.

³² Muhammad bin 'Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا, bab أَبْوَابُ النَّبِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, no. 1206.

pentato dan wanita yang minta ditato. Dan beliau juga melarang dari al-Naub (meratapi mayit), namun tidak mengatakan, '(Semoga Allah) melaknat pelakunya'.³³

Kelima, hadis dalam Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zubair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya".³⁴

Keenam, hadis dalam Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb ia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya".³⁵

Ketujuh, hadis dalam riwayat Musnad Ahmad:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Az-Zubair berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.³⁶

Kedelapan, hadis dalam Sunan al-Darimi:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُرَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ.

Telah mengabarkan kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba."³⁷

Hadis-hadis di atas menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba sekaligus jadi dalil tentang keharamannya. Terlebih bagi pemakan riba, karena dialah yang langsung merasakan manfaatnya dibandingkan dengan yang lain. Maksud orang yang memberi makan riba yaitu orang yang memberi riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi

³³ Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'ayb bin 'Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab الزِّيْنَةُ، bab هَذَا فِي مَرَّةٍ وَالسَّعْيِي فِي هَذَا، no. 5105.

³⁴ Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats bin Ishaq Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab الْبُيُوع، bab فِي أَكْلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، no. 3333.

³⁵ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), kitab التَّجَارَات، bab التَّغْلِيظُ فِي الرَّبَا، no. 2277.

³⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), musnad الْمَكْتُوبِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، musnad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، no. 14263.

³⁷ Abu Muhammad 'Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram Al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Riyadh: Dar al-Mughni, 2000), bab فِي أَكْلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوع، no. 2577.

dalam transaksi riba mendapatkan dosa disebabkan mereka turut serta dalam membantu perbuatan yang terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwa ia telah melakukan perbuatan riba.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat transaksi riba dan penulisnya bisa dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, pemakan riba dan yang memberikan riba. Pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah Swt. Akan tetapi dalam masalah haram, Islam tidak hanya membatasi dosa itu hanya untuk yang makan riba saja, bahkan yang juga mendapat dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika ia tidak melakukannya.

Kedua, penulis riba dan dua orang saksinya. Penulis riba adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat karena mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.³⁸

Yusuf al-Qaradhawi juga menggarisbawahi bahwa apabila ada suatu keadaan yang memaksa seseorang harus meminjam dan tidak dapat lagi dihindari oleh orang tersebut sehingga ia harus terlibat dalam transaksi riba di mana dia harus memberikan bunga karena peminjamannya, maka saat itu dosanya hanya diberikan kepada pemakan ribanya (pemberi hutang). Seperti contohnya untuk makan dan berobat yang apabila tidak dilakukannya akan menyebabkan kebinasaan dan kematian.³⁹

Hubungan Bank *Emok* dengan Riba

Untuk mengatakan apakah bank *emok* itu termasuk bagian dari praktik riba atau bukan maka perlu diperjelas terlebih dahulu beberapa hal yang ada dalam sistem bank *emok* itu, yaitu; *pertama*, akad yang dilakukan. Akad nasabah dalam bank *emok* adalah pinjam meminjam uang, maka status uang yang dipinjamkan ini menjadi hutang bagi nasabah. Bila transaksi di bank

³⁸ Hayatul Millah, "Takhrij Hadis Tentang Riba," *Ay-Syari'ah; Jurnal Hukum Islam*, 2, no. II, (2016): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i2.243>.

³⁹ Heri Firmansyah & Muhammad Amar Adly, "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan," *Al Quds; Jurnal Studi Al Quran dan Hadis*, 4, no. II, (2020): 339–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.

emok ini adalah utang piutang, maka dalam Islam utang piutang adalah akad sosial (*tabarru*), bukan akad bisnis (*tijarah*).

Akad sosial adalah membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Jika seorang pemberi hutang ingin mengambil keuntungan dari hutang maka jangan memberi hutang. Pemberi hutang bisa memilih akad bisnis dengan beberapa skema akad *syirkah*, seperti *mudharabah* atau *murabahah* misalnya. Di sinilah letak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Skema akad di bank syariah adalah jual beli atau akad bisnis, maka keuntungannya halal. Adapun bank konvensional melakukan akad hutang atau pinjaman berbunga, untung dari akad ini haram karena termasuk riba.⁴⁰

Kedua, ada kelebihan biaya yang harus dibayarkan. Dalam bank *emok*, jumlah uang dipinjamkan kepada nasabah harus dibayar lebih dibanding dengan jumlah uang yang ia diterima. Karenanya mereka merasa kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Uang lebih inilah yang kemudian lebih dikenal sebagai bunga atau rente, dan orang yang menariknya disebut sebagai rentenir. Rentenir ini sendiri ditujukan untuk orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga.⁴¹

Ketiga, adanya pelimpahan piutang kepada orang lain atau yang disebut sebagai tanggung renteng. Seorang anggota bank *emok* dapat ditanggung renteng secara permanen ataupun sementara. Secara sementara dapat terjadi bila anggota kelompok ini tidak bisa datang saat pertemuan rutin (biasanya untuk membawar angsuran) atau salah satu dari anggota tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran. Maka oleh anggota kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajiban telah ditanggung oleh kelompok. Secara permanen, artinya ketika salah satu anggota melarikan diri atau tidak mampu menunaikan kewajibannya. Apabila jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya, maka seluruh anggota kelompok harus melakukan tanggung renteng serta kewajibannya diselesaikan oleh seluruh anggota kelompok. Akan tetapi, kebijakan serta sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.⁴²

⁴⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2019), 155-157.

⁴¹ Erni Rahayani & Sotya Partiwidiwijoyo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha dalam Berhubungan Dengan Rentenir di Pasar Tumenggungan Kebumen," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, V, no. 3 (2021): 6405–6414, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1960>.

⁴² Rizqy Rustandi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kelompok Tanggung Renteng Pada Bank Emok: Studi Kasus Bank Emok Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi." UIN Sunan Gunung Datu Bandung, 2018. <https://digilib.uinsgd.ac.id/17000>.

Sistem tanggung renteng ini pada dasarnya termasuk kedalam *al-kafalah bi al-dayn*, menanggung hutang seseorang. Dalam pelaksanaannya sistem ini sering menimbulkan masalah, baik berupa konflik internal maupun konflik eksternal. Karena sistem semacam ini tidak mencerminkan sikap *'an-taradhin* (saling ridha) dan *gharar* (tidak jelas) di antara sesama kelompok, maka tidak menutup kemungkinan juga ada pihak-pihak yang bisa jadi terzhalimi.

Keempat, dalam bank *emok* ini dibolehkan untuk memakai atau menggunakan identitas orang lain saat melakukan proses peminjaman. Dari sini terlihat adanya ketidaksinkronan karena data yang digunakan tidak sesuai fakta. Sekalipun diketahui oleh pemiliknya, secara kasat mata sistem seperti ini pada hakikatnya mencerminkan sikap ketidakjujuran dan terkesan menghalalalkan cara yang tidak benar. Melihat empat kondisi di atas, maka bisa dikatakan bahwa transaksi dalam bank *emok* ini mengindikasikan kepada praktik-praktik riba.

Selain itu, karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, maka bank *emok* ini juga bisa dikategorikan sebagai bank gelap (*shadow banking*). Bank gelap sendiri merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Bank Indonesia. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktik bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:

1. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia;
2. Praktik kegiatan usaha bank di dalam bank, misalnya: karyawan/pegawai bank menjalankan usaha bank (memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat) melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain;
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, misalnya: bisnis multi level marketing yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya;
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, misalnya: koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya atas fasilitas simpan pinjam bagi anggotanya.⁴³

Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

⁴³ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam; Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam," *An-Nisab Jurnal Ekonomi Syari'ah* II, no. 2 (2016): 145–186, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>.

Terkait fenomena bank emok yang beberapa tahun belakangan menjamur di kalangan warga Desa Barudua, setidaknya ada dua titik pangkal persoalan yang kemudian terrefleksikan sebagai sikap mayoritas warga. *Pertama* adalah persepsi warga tentang seluk beluk bank *emok* dan kaitannya dengan praktik riba. Dalam hal ini, pemahaman terhadap segala bentuk dan model riba adalah kunci utama yang kemudian bisa berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan. Minimnya sosialisasi dan penguatan wawasan keagamaan terhadap warga bisa jadi adalah faktor utama yang menjadi sebab rendahnya pengetahuan mereka terhadap model-model praktik muamalah antara yang dibolehkan dan dilarang oleh agama.

Maka di sinilah peran para muballigh atau juru dakwah sebagai juru kunci agar bisa mentransformasikan dan menyadarkan kembali para warga terkait berbagai permasalahan muamalah sehari-hari mereka. Karena bisa jadi bahwa apa yang dipersepsikan oleh warga Desa Barudua ini memang karena minimnya informasi, baik lisan maupun tulisan perihal bahaya dan ancaman bagi para pelaku riba, termasuk bank *emok* di dalamnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Lisa Dewi Anggraeni, dkk, bahwa di antara faktor internal yang memengaruhi perilaku konsumtif seseorang adalah faktor pribadi dan faktor psikologis.⁴⁴ Kedua faktor ini terbentuk dari akumulasi pemahaman terhadap nilai dan ajaran yang salah satunya ada dalam narasi-narasi agama.

Ke depan, para muballigh atau juru dakwah di Desa Barudua harus lebih massif lagi dalam menyadarkan warganya akan bahaya dan dosa riba dengan berbagai modelnya. Bila perlu, perkenalkan mereka secara langsung kepada berbagai literatur yang konsen dan fokus dalam mengkaji tentang riba. Dalam hal ini bahaya riba jangan hanya ditransformasikan lewat lisan saja tapi juga mesti disampaikan dengan dukungan semangat literasinya. Berikutnya, bisa juga mengubah metode ceramah monolog menjadi dialog atau tanya jawab, memperbanyak model dan contoh informasi tentang penanganan konkrit yang berhasil dilakukan dalam menanggapi riba. Dengan metode ini seorang muballigh sejatinya bisa berperan sebagai *problem solver* (pemecah masalah) sejak dini sebelum kemudian dicarikan solusi teknisnya.

Kedua, solusi kongkrit yang pernah ditawarkan untuk meredam pergerakan bank *emok* tidak berjalan semestinya. Terobosan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa Barudua dengan membentuk koperasi tani tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Koperasi yang tujuan awalnya dibentuk untuk membantu mempermudah warga dalam pengadaan berbagai

⁴⁴ Lisa Dewi Anggraeni & Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa Bank Emok di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta," *Eksisbank; Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Perbankan* IV, no. 2 (2020): 168–187, <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.

kebutuhan pertanian, nyatanya tidak bisa bertahan lama dan malah menimbulkan masalah baru. Sejauh yang penulis amati, alasan tidak efektifnya koperasi tani ini lebih karena sikap dan mental warga sendiri yang kurang tanggungjawab. Fasilitas cicilan yang disediakan untuk memperingan warga malah direspon dengan sikap sebaliknya. Meskipun tidak diterapkan sistem bunga di dalamnya, koperasi tani tetap mengalami kebangkrutan karena kendala gagal setoran dari para anggotanya.

Melihat dua permasalahan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pada dasarnya permasalahan utama warga Desa Barudua berpangkal pada *mindset* mereka dalam melihat dan merespon terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Semanis apapun tawaran dari bank *emok* dengan berbagai kemudahannya, jika warga memiliki *mindset* yang benar dan punya semangat religiusitas yang tinggi maka tidak akan terlalu berpengaruh.⁴⁵ Apalagi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan warga dari bank *emok* ini tidak semuanya benar-benar digunakan untuk menunjang kebutuhan pertanian, tetapi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif belaka. Padahal pada kondisi yang pas-pasan harus disadari bahwa tidak seluruh keinginan harus dipenuhi dan dalam membelanjakan uang juga harus proporsional. Penting untuk bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan. Dorongan-dorongan keinginan konsumtif yang memang tak diperlukan tersebut sesungguhnya bisa diredam dengan pola hidup sehat, proporsional dan sederhana.⁴⁶

Pembentukan *mindset* ini sangat penting, karena dalam perspektif Islam kesejahteraan itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi saja, tapi juga mencakup non materi, dunia dan akhirat. Tidak hanya berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat semata, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki Allah Swt. melalui petunjuk-Nya dalam al-Quran, melalui keteladanan Nabi Saw. serta ijtihad para ulama.⁴⁷ Al-Quran (al-Quraisy [106]: 1-4) menyatakan ada tiga indikator kesejahteraan; *pertama*, adanya komitmen untuk mengabdikan dan taat kepada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Hal inilah yang sejatinya mampu memberikan kebahagiaan batin yang tidak bisa terpenuhi hanya dengan kebutuhan materil saja. *Kedua*, hilangnya rasa lapar

⁴⁵ Irma Novida & Dede Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir," *Aghniya; Jurnal Ekonomi Islam* II, no. 2 (2020): 174–192, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596/%2Faghniya.v2i2.4837>.

⁴⁶ Moch. Cahyo Sucipto, "Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir di Desa Sukatani Purwakarta," *Adindamas; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* II, no. 1 (2022): 50–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>.

⁴⁷ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* XI, no. 1 (2014): 21–42, <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.

dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang sifatnya konsumtif. *Ketiga*, terciptanya rasa nyaman, aman, tenang dan damai di tengah kehidupan masyarakat.⁴⁸

Terkait praktik riba yang ada dalam bank *emok*, M. Nejatullah Siddiqi sebagaimana dikutip M. Ridwan Nurrohman menegaskan bahwa sistem riba ini bisa diatasi dengan mengubah cara pandang (*worldview*) kapitalistik dengan sistem bunganya, melalui sistem bagi-hasil; *musyarakah*. Sudah semestinya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan disempurnakan. Islam dalam penentangannya kepada praktik riba, sebenarnya ini mengajarkan cara hidup bersosial yang benar. Bahwa segalanya tak hanya soal tambah dan kurang. Namun juga dengan bagi dan kali. Kehidupan sosial yang sehat, menurut Islam, adalah mereka yang menggunakan asas tolong-menolong. Bukan malah asas hedonis-materialistis dan selalu mengedepankan hitung-hitungan matematis kapitalistik.⁴⁹

Sebagai solusi kongkrit di lapangan, maka bisa dilakukan beberapa hal berikut: *pertama*, mencari terobosan-terobosan baru untuk pengemasan produk stroberi Desa Barudua juga memperluas wilayah pemasarannya. Selain dijual dalam bentuk mentah, stroberi juga bisa diolah menjadi produk jadi lainnya seperti selai, keripik atau minuman. Model pemanfaatan seperti ini secara matematis bisa meningkatkan harga dan nilai jual dari produk bersangkutan. Untuk memperluas pemasaran, selain menggunakan jejaring lokal untuk konteks hari ini bisa juga memanfaatkan jejaring global yang ada di media sosial. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah atau komunitas yang punya koncern dan peduli terhadap produk bersangkutan.

Kedua, kembali membentuk koperasi desa dengan beberapa catatan dan perbaikan; 1) Siapkan manajemen yang kuat dan SDM (sumber daya manusia) yang handal agar bisa mengelola koperasi secara optimal, tidak salah kelola dan benar-benar bernilai guna untuk warga. 2) Sebelum koperasi ini bisa dimanfaatkan oleh warga, tanamkan terlebih dahulu pemahaman yang benar kepada mereka agar tidak keliru dalam memanfaatkannya. Selain itu, perkuat juga dengan pemahaman agama yang benar perihal bahaya dan dosa riba dengan berbagai macam model dan bentuknya.

PENUTUP

⁴⁸ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Equilibrium; Jurnal Ekonomi Syari'ah Pascasarjana LAIN Kudus*, III, no. 2 (2015): 380–405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

⁴⁹ M. Ridwan Nurrohman, "Merumuskan Kembali Makna dan Standarisasi Riba; Kajian Kontekstualisasi Hadis," *Diroyah; Jurnal Ilmu Hadis* I, no. 2 (2017): 169–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2064>.

Berdasarkan kajian terhadap praktik bank *emok* di Desa Barudua maka penulis menyimpulkan, *pertama*, praktik bank *emok* yang beberapa tahun belakangan ramai di kalangan warga Desa Barudua ternyata tidak lepas dari praktik-praktik riba, adapun alasannya: 1) mengambil keuntungan dari uang yang dijadikan piutang; 2) ada uang atau biaya lebih yang harus dibayarkan oleh pihak yang berhutang; 3) pelimpahan hutang kepada orang tanpa akad yang jelas, cenderung menghilangkan sikap *'an taradhin* (saling meridhai) dan terkesan *gharar* (tidak jelas); 4) adanya ketidakjujuran dan terkesan menghalalkan cara yang tidak benar, seperti bolehnya menggunakan identitas orang lain.

Kedua, karena minimnya pengetahuan agama tentang bahaya dan ancaman bagi pelaku riba, warga Desa Barudua masih tetap setia menggunakan jasa bank *emok*. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah alasan utama yang selalu dijadikan dalih. Edukasi dan penyadaran akan dosa riba dalam praktik bank *emok* perlu disampaikan lebih gencar lagi. Disamping menyiapkan solusi-solusi teknis, membangun *mindset* yang sesuai dan selaras dengan narasi-narasi agama perlu dilakukan agar warga Desa Barudua bisa melihat bank *emok* secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. Aqim. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam." *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syari'ah* II, no. 2 (2016): 145–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram. *Sunan Al-Darimi*. Riyadh: Dar al-Mughni, 2000.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Muwafiquddin bin Qudamah. "Al-Mughni." In *IV*, 36. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Muslich, Sholah ash-Shawi dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'ayb bin 'Ali al-Khurasani. *Sunan Al-Nasa'i*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats bin Ishaq. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi Dan*

- Perbankan Syariah* I, no. 1 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.
- Diyannah, Mumsikah Choyri. “Desa Barudua Dan Holibert.” 9 Juli, 2018.
<https://kapol.id/desa-barudua-dan-holibert>.
- Erni Rahayani, Sotya Partiwidi Ediwidjojo. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Dalam Berhubungan Dengan Rentenir Di Pasar Tumenggungan Kebumen.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* V, no. 3 (2021): 6405–6414.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1960>.
- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Haris Budiman, Dikdik Harjadi, Dikha Anugrah. “Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 126–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4663>.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Mu’amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Irma Novida, Dede Dahlan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir.” *Aghniya; Jurnal Ekonomi Islam* II, no. 2 (2020): 174–92.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Faghniya.v2i2.4837>.
- Jamaluddin, A.N. *Modul Pembelajaran: Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Lisa Dewi Anggraeni, Moch. Cahyo Sucipto, Siti Rohmat. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 4 (2020): 168–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.
- Lisa Dewi Anggraeni, Moch. Cahyo Sucipto. “Lisa Dewi Anggraeni, Moch. Cahyo Sucipto, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.” *Eksisbank; Ekonomi Syari’ah Dan Bisnis Perbankan* IV, no. 2 (2020): 168–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.
- Millah, Hayatul. “Takhrij Hadis Tentang Riba.” *Asy-Syari’ah; Jurnal Hukum Islam* II, no. 2 (2016): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i2.243>.
- Moch Imron Taufiq. “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. I (2021): 97–106. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/14260>.
- Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah. “Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan.” *Al Quds; Jurnal Studi Al Quran Dan Hadis* 4, no. II (2020): 339–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Ke-8. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurrohman, M. Ridwan. “Merumuskan Kembali Makna Dan Standarisasi Riba; Kajian Kontekstualisasi Hadis.” *Dirayah; Jurnal Ilmu Hadis* I, no. 2 (2017): 169–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2064>.
- Pertiwi, Pipit. “Ketergantungan Masyarakat Terhadap Bank Emok Di Kampung Tanjunglaya: Studi Di Kampung Tanjunglaya Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/37399>.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica; Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* XI, no. 1 (2014): 21–42.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.
- Rustandi, Rizqy. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kelompok Tanggung Renteng Pada Bank Emok: Studi Kasus Bank Emok Desa Cipayang Kec. Cikarang

- Timur Bekasi.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/17000>.
- Ruswandi, Wawan. “Optimalisasi Peran Koperasi Berbasis Kemasyarakatan Dalam Mereduksi Praktek Rentenir Bank Emok Di Kota Sukabumi.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 1, no. 5 (2021): 333–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/mea.v5i1.705>.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2019.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium; Jurnal Ekonomi Syari’ah Pascasarjana LAIN Kudus* III, no. 2 (2015): 380–405.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Sucipto, Moch. Cahyo. “Advokasi Dan Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta.” *Adindamas; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* II, no. 1 (2022): 50–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Yunus, Muhammad. *Bank Kaum Miskin*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2007.
- _____. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.